

Nasib KPK di Ujung Palu Hakim MK



Refly Harun

Pengantar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau populer disebut Pengadilan Korupsi akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) non-aktif, Abdullah Puteh, 11 April 2005 lalu. Puteh juga dijatuhi denda sebesar Rp. 500 juta subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 3,687 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹

Pengadilan Korupsi menyatakan Puteh secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian helikopter MI-2 merek PLC buatan Rostov, Rusia. Atas perbuatannya, terdakwa terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3,687 miliar. Terdakwa juga dinilai melakukan tindakan melawan hukum karena tidak melakukan tender dalam pengadaan helikopter tersebut. Terdakwa menunjuk langsung PT. Putra Pobiagan Mandiri meskipun perusahaan tersebut bukan satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan helikopter MI-2. Perbuatan itu dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang berisi pedoman pengadaan barang dan jasa.

Perbuatan Puteh yang menempatkan dana pembelian helikopter di rekening pribadinya di Bank Bukopin, Jakarta, juga dinilai melanggar

¹Kompas, 12 April 2005.

Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam pembelian helikopter MI-2 itu Puteh terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 3,6 miliar dan memperkaya pihak lain, yakni PT. PPM, sebesar Rp. 3,687 miliar. Kerugian negara juga diakibatkan oleh spesifikasi helikopter yang berbeda dengan rencana pengadaannya karena mesin helikopter itu lama atau sudah pernah digunakan. Selain itu, tidak ada fakta hukum yang menyatakan kondisi NAD darurat sehingga perlu membeli helikopter dalam waktu singkat.

Dari lima orang hakim yang mengadili Puteh², dua orang di antaranya, Kresna Menon dan Gusrizal, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Mereka menilai Pengadilan Korupsi tidak berwenang mengadili Puteh. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)³ yang diajukan oleh rekanan Puteh, Presiden Direktur PT. PPM Bram H.D. Manoppo, seperti dalam perkara nomor 069/PUU-II/2004.

Pendapat berbeda dari Krisna Menon dan Gusrizal seperti menguak kembali 'luka' atas putusan MK. Sesaat setelah dibacakan pada tanggal 15 Februari 2005, banyak pihak yang mengkritik putusan tersebut, yang tercermin dari pemberitaan-pemberitaan di media massa. Kritik tersebut didasarkan pada bagian pertimbangan hukum MK yang dapat ditafsirkan bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih kasus korupsi yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan, yakni sebelum 27 Desember 2002. Bagian pertimbangan MK inilah yang kemudian dijadikan amunisi baru bagi pengacara Abdullah Puteh, Gubernur NAD yang telah menjalani proses persidangan karena dugaan korupsi yang sama seperti disangkakan kepada Bram Manoppo, untuk membebaskannya. Mohammad Assegaf, kuasa hukum Bram Manoppo yang juga pengacara Abdullah Puteh, menilai putusan MK telah memberi celah untuk memperkarakan kembali kewenangan KPK

³Republik Indonesia, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.



²Kresna Menon sebagai Ketua Majelis, dengan anggota-anggota Gusrizal, Achmad Linoh, Dudu Duswara, dan I Made Hendra Kusuma.

dalam memeriksa kasus-kasus sebelum KPK lahir.

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengaku kecewa terhadap putusan MK yang dianggapnya memberi peluang baru bagi koruptor untuk lolos dari jeratan hukum. "Sesungguhnya KPK berharap majelis hakim MK seharusnya dan diharapkan mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tujuan diterbitkannya UU Nomor 30 Tahun 2002," katanya kepada pers seusai sidang pembacaan putusan. Kekecewaan yang sama juga disampaikan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Ia menilai putusan MK aneh dan berlebihan. "Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membahas masalah substansi kalau sudah berkesimpulan dengan *legal standing*." Masalah korupsi di Indonesia, menurutnya, sudah menjadi endemi dan terjadi secara sistematis. Perlu terobosan-terobosan baru untuk memberantasnya. "Perlu senjata pamungkas dan MK seharusnya melihat aspirasi dan tujuan-tujuan undang-undang ini dibuat. Jadi, tidak mesti dilihat secara harfiah."

Mas Achmad Santosa, penasehat pada Partnership for Governance Reform, menilai putusan tersebut telah melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi. Sementara ahli hukum perbankan Pradjoto, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Uli Parulian Sihombing, dan Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Asep Rakhmat Fadjar menyarankan putusan MK beserta konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun, terutama terkait dengan pertimbangan yang menyatakan KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara sebelum 27 Desember 2002, segera dieksaminasi. Meski tidak punya kekuatan mengikat, menurut mereka, eksaminasi itu dapat menjawab sejumlah pertanyaan berbagai kalangan atas berbagai kejanggalan dalam putusan MK.

⁴Ibid. .

⁵Sekadar catatan, hanya dua orang hakim konstitusi, yaitu Achmad Roestandi dan M. Laica Marzuki, yang menyatakan pemohon tidak memiliki *legal standing*, sedangkan mayoritas hakim lainnya berpendapat sebaliknya. Itulah sebabnya pemeriksaan kemudian dilanjutkan dan masuk pada materi pokok perkara.

⁶ Ibid.

⁷Kompas, 17 Februari 2005.

⁸Kompas, 18 Februari 2005.

Pradjoto menilai cara pandang MK yang legalistik sangat sempit dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Semangat UU KPK, menurutnya, secara jelas berisi keinginan kuat masyarakat, pemerintah, dan DPR agar Indonesia bebas dari korupsi. Kehadiran KPK sangat diharapkan untuk bisa memberantas korupsi di saat kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak mampu. Karena putusan tentang KPK tersebut, Asef Rakhmat Fadjar mewacanakan perlunya lembaga pengawas MK yang terdiri dari orang-orang yang independen.

Pasal 68 UU KPK dan Asas Retroaktif

Polemik atau pro-kontra terhadap putusan MK agaknya sudah menjadi hal yang lumrah di negeri ini. Dengan adanya beragam pendapat, justru sebuah putusan akan mengalami pengayaan-pengayaan yang nantinya akan berguna untuk memutuskan hal serupa di masa depan. Dengan catatan, putusan tersebut memang dicapai dengan sebuah proses peradilan yang *fair* dan jauh dari praktik suap menyuap (*judicial corruption*).

Walaupun Ketua MK Jimly Asshiddiqie berungkali dalam persidangan di MK menyatakan agar putusan MK tidak diperdebatkan lagi di media massa setelah dibacakan, pro-kontra tetap saja tidak dapat dihindari. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi MK sebagai lembaga pengadilan politik dengan kewenangan-kewenangan dan kewajiban yang memang bersinggungan dengan dunia politik.¹¹ Sampai

⁹Ibid.

¹⁰ Ibid

¹¹Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001) telah merumuskan empat kewenangan dan sebuah kewajiban MK yang semuanya sangat bersinggungan dengan dunia politik. Empat kewenangan dimaksud adalah bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

titik ini dapat dipahami mereka yang melontarkan kritik terhadap putusan MK. Persoalannya, apakah mereka yang melancarkan kritik tersebut sudah dengan sungguh-sungguh membaca dan memahami putusan MK. Harus diakui, walaupun putusan MK dapat segera diakses melalui website www.mahkamahkonstitusi.go.id setelah dibacakan, tidak dapat dipungkiri banyak yang belum membaca ketika urun rembug dalam polemik putusan. Mereka umumnya mengetahui putusan MK hanya melalui pemberitaan media massa.

Judicial review yang dimohonkan Bram Manoppo adalah terhadap Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal tersebut berbunyi,

"Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."

Adapun Pasal 9 yang dimaksud berbunyi,

"Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- d. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- e. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan."

Pemohon membangun argumentasinya dengan menyatakan bahwa pasal tersebut mengandung ketentuan berlaku surut (retroaktif) dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi

dalam keadaan apa pun.¹² Bram Manoppo merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena KPK telah menerapkan pasal tersebut untuk menangani kasus korupsi yang menimpa dirinya, yaitu kasus pembelian helikopter MI-2 merek PLC buatan Rostov, Rusia, yang juga disangkakan kepada Abdullah Puteh.¹³

Sekadar catatan, sebelumnya MK telah mengabulkan permohonan Masykur Abdul Kadir, salah seorang terdakwa kasus pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, terhadap pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang (UU Bom Bali). Dengan perbandingan suara 5: 4 majelis hakim MK mengabulkan permohonan pengujian UU Bom Bali. Kendati menyatakan kejahatan terorisme yang dilakukan pemohon merupakan 'kejahatan yang sangat kejam', MK berpandangan bahwa pemberlakukan hukum secara retroaktif bertentangan dengan UUD 1945. Putusan inilah yang mengilhami Bram Manoppo untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 68 UU KPK yang dinilai telah

¹²Dalam Pasal 28I ayat (1) ada tujuh hak asasi yang dinyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain hak untuk tidak dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surut, keenam hak lainnya adalah yaitu (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk tidak disiksa, (3) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (4) hak beragama, (5) hak untuk tidak diperbudak, dan (6) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

¹³Perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pemohon pengujian undang-undang harus memenuhi dua kriteria secara kumulatif, yaitu (1) kapasitas pemohon, apakah sebagai perorangan, badan hukum, masyarakat hukum adat, atau lembaga negara; dan (2) pemohon mampu mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakukan suatu ketentuan undang-undang.

¹⁴Putusan Perkara Nomor 016/PUU-I/2004, Juli 2004.

memberlakukan ketentuan hukum secara retroaktif pula. 15

Untuk sampai pada putusan menolak atau mengabulkan permohonan, hakim-hakim MK menggunakan dua pendekatan. Pertama, membuktikan terlebih dahulu apakah Pasal 68 UU KPK mengandung ketentuan retroaktif atau tidak. Kedua, bila ternyata mengandung ketentuan retroaktif, pertanyaan selanjutnya, apakah pemberlakuan secara retroaktif ketentuan hukum bagi pemberantasan korupsi dapat dibenarkan dari kaca mata konstitusi atau tidak. Pendekatan kedua akan digunakan bila klaim pemohon bahwa Pasal 68 mengandung ketentuan retroaktif dapat dibenarkan.

Ternyata, setelah melalui proses persidangan, MK berkesimpulan bahwa Pasal 68 tidak mengandung ketentuan retroaktif. Karena itu, tidak cukup alasan bagi pemohon untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 28I ayat (1). MK pun kemudian menolak permohonan pemohon. Begitulah sesungguhnya putusan MK atas permohonan *judicial review* Bram Manoppo.

'Pertempuran' para hakim MK belum masuk pada wilayah apakah delik korupsi dapat ditembus dengan ketentuan retroaktif atau tidak. Pertempuran itu terhenti dengan kesimpulan sama bahwa Pasal 68 tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut. Tidak cukup alasan untuk mempertentangkannya dengan Pasal 28L ayat (1) UUD 1945.

Dua orang hakim konstitusi, Achmad Roestandi dan Laica Marzuki, bahkan sudah berhenti pada persoalan *legal standing* pemohon. Bagi keduanya, Bram Manoppo tidak memenuhi salah satu dari dua kriteria *legal standing*, yaitu menyangkut kerugian konstitusional yang

¹⁵Penting untuk dicatat bahwa setelah putusan perkara Bom Bali dan UU KPK dibacakan, pada tanggal 3 Maret 2005, MK telah pula membacakan putusan perkara pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hac untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diundangkan. Meskipun mengakui bahwa Pasal 43 ayat (1) jelas-jelas menerapkan hukum secara retroaktif, mayoritas hakim MK (enam orang hakim) menyatakan bahwa penerapan itu tidak bertentangan dengan konstitusi karena yang dituju adalah pelanggaran HAM berat. Melalui putusan ini tegas dinyatakan bahwa asas non-retroaktif dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak bersifat mutlak.

Desember 2002. Bunyinya:

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Para Ahli tentang asas retroaktif apakah meliputi hukum materiil maupun formil, Mahkamah berpenda-pat bahwa Pasal 68 undang-undang *a quo* tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidi-kan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannnya Undang-undang KPK (*vide* Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (*vide* Pasal 70), sebagaimana telah diuraikan di atas. ¹⁸

Anak kalimat "walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannnya Undang-undang KPK (vide Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (vide Pasal 70)" telah menggambarkan sikap sebagian hakim MK bahwa pengambilalihan tersebut dibatasi hanya pada saat UU KPK diundangkan, sejak 27 Desember 2002 hingga KPK terbentuk, pada Desember 2003. Begitulah makna 'dapat diambil alih' seperti tercantum dalam Pasal 68 UU KPK yang dimohonkan.

Saya telah melakukan klarifikasi mengenai soal ini kepada setidaknya tujuh orang hakim. Ternyata, yang berpendapat seperti ini minoritas. Hanya dua hakim saja dari tujuh hakim yang menyatakan demikian. ¹⁹ Mayoritas hakim bependapat bahwa KPK tetap dapat mengambil alih proses hukum terhadap tindak pidana korupsi tanpa pembatasan waktu. Tak masalah apakah sesudah atau sebelum 27 Desember 2002.

Tidak retroaktifnya Pasal 68 UU KPK itu bukan karena kewenangan pengambilalihan dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang terjadi pada saat dan sesudah UU KPK diundangkan, melainkan pada definisi retroaktif itu sendiri.

⁸I bid.

¹⁹ Ketujuh hakim tersebut adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H. M.Si., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., Roestandi, S.H. I. Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Dua yang tidak sempat penulis klarifikasi adalah Prof. Dr. HAS Natabaya dan Dr. Harjono, S.H., MCL.

Seperti dapat dibaca pada halaman 73 putusan MK, suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (ex post facto law) jika: (a) menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, (b) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Pendapat MK ini antara lain didasarkan pada bunyi Pasal 12 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan,

"No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence ... at the time when it was committed. Nor shall be a heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed."

Bagi mayoritas hakim MK, Pasal 68 UU KPK sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur tersebut. Sebab, pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambil alih oleh KPK. Dalam percakapan dengan penulis, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menggambarkan bahwa pengambilalihan tersebut dapat diibaratkan dengan terbentuknya pengadilan negeri baru di sebuah wilayah. Kasus-kasus yang semula ditangani oleh pengadilan negeri yang lama (pengadilan induk) otomatis menjadi tanggung jawab pengadilan negeri yang baru sepanjang menyangkut yurisdiksinya.

Sayangnya, putusan MK kali ini tidak memuat dissenting opinion atau concuring opinion seperti disampaikan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam pengujian undang-undang tentang pemekaran Papua.²⁰

²⁰MK menggunakan istilah "pendapat berbeda" untuk pendapat hakim yang berbeda dalam putusan. Bila perbedaan tersebut menyangkut amar putusan maka akan ditulis "pendapat berbeda (dissenting opinion)" dan bila yang berbeda hanyalah pertimbangan hukum sedangkan amarnya sama maka akan ditulis "pendapat berbeda (concuring opinion)". Dalam catatan penulis, mayoritas putusan yang amarnya "mengabulkan" atau "menolak" dicapai dengan "disenting opinion". Adapun yang yang diputuskan dengan "concuring opinion", sepanjang catatan penulis, baru Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Papua.

Pada titik ini dapat dimaklumi bila publik menilai bahwa putusan MK terlihat menjadi tidak konsisten. Namun, yang perlu digarisbawahi, seandainya pun ada ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hukum MK kali ini, publik harus tetap berpegang pada amar putusan yang menolak permohonan. Artinya, tak ada perubahan apa pun setelah MK membacakan putusan terhadap pengujian Pasal 68 UU KPK. Agenda pemberantasan korupsi yang memang sudah menjadi komitmen kita semua harus tetap jalan dengan KPK sebagai instrumen utamanya. Apalagi dalam bagian penutup putusan MK secara tegas dinyatakan hal sebagai berikut:

...bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang *a quo*, melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penutup

Apa pun argumentasi yang dibangun oleh para hakim, pada akhirnya Pasal 68 UU KPK tidak dicabut atau tak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal itu secara tegas menyatakan bahwa **semua** tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan boleh diambil alih asal memenuhi kriteria Pasal 9. Dengan demikian, tidak perlu ada keraguan mengenai masa depan pemberantasan korupsi melalui institusi KPK. Sepanjang KPK berbuat yang terbaik untuk melakukan pemberantasan korupsi, masih ada harapan bagi agenda ini di masa depan.

Kendati demikian, pada bagian akhir tulisan ini, penulis menyarankan lebih baik diadakan pembagian tugas terhadap agenda pemberantasan korupsi. Terhadap peristiwa korupsi yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan, lebih baik penanganannya diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Seandainya KPK langsung menangani kasus korupsi yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan dikhawatirkan kompetensi KPK akan dipersoalkan berdasarkan pada bagian-bagian pertimbangan hukum MK yang sudah dibahas

sebelumnya. Dalam hal 'mengambil alih' kasus yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan, KPK masih dapat menggunakan amar putusan MK yang menolak permohonan. Namun, dalam hal 'menangani sendiri', UU KPK sesungguhnya tidak secara tegas menyatakan apakah kewenangan KPK seperti tercantum dalam Pasal 6 huruf c UU KPK bersifat retroaktif atau tidak.

UU KPK sesungguhnya tidak secara jelas mencantumkan kewenangan KPK untuk menagani kasus korupsi yang terjadi di masa lalu. Hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang secara tegas-tegas memberlakukan ketentuan hukum secara retroaktif. Oleh karena itu, jalan terbaik yang dapat dilakukan adalah segera merevisi UU KPK untuk memberikan bobot retroaktif terhadap penanganan kasus korupsi. Putusan MK terhadap pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa penerapan asas retroaktif tidak bertentangan dengan UUD 1945 terhadap kejahatan HAM berat dapat menjadi referensi. Harus ada kesepakatan bahwa kejahatan korupsi kelas kakap adalah kejahatan yang dapat dikecualikan dari larangan penerapan hukum secara retroaktif.

Untuk saat ini KPK lebih baik melakukan supervisi terhadap kasus korupsi sebelum UU KPK diundangkan yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 huruf a UU KPK. Apalagi, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap kepolisian dan kejaksaan (vide Pasal 8 ayat (1) UU KPK). Apabila kemudian ditemukan hambatan seperti yang disebut dalam Pasal 9 UU KPK, barulah kemudian penanganan kasus korupsi tersebut diambil alih.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi setelah UU KPK diundangkan, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria yang disebut dalam Pasal 11 UU KPK²¹, dengan sendirinya menjadi domain kerja KPK. Saat ini, setelah KPK berdiri, berdasarkan laporan Mahkamah

²¹Pasal 11 UU KPK menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 miliar.

Agung (MA) dalam sidang akhir masa jabatan MPR periode 1999-2004, sudah triliunan rupiah anggaran negara tidak diketahui rimba pertangungjawabannya. Soal inilah yang seharusnya dikejar oleh KPK, tentu tanpa melupakan kejahatan korupsi di masa lalu. Tidak boleh ada *impunity* terhadap pelaku kejahatan korupsi masa lalu tentu kita sepakat. Akan tetapi, dengan keterbatasan-keterbatasannya, sangat tidak realistis mengharapkan KPK mampu menjangkau kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi sepanjang sejarah berdirinya negeri ini dan di antero jagad Tanah Air. Kejaksaan Agung yang kini dikomandani sosok Abdul Rahman Saleh, yang dikenal baik *track record*-nya dalam upaya pemberantasan korupsi, juga harus dibebani tanggung jawab sama besarnya dengan KPK untuk membunuh virus paling mematikan itu

Menuguckan Infones and a selection dari korupsi

DIREKTOKAT PINEL AND INTENCEMBANGAN

KOMISTE METANIAN NAN KORUPSI

REFÜBLIKINDONISIA

Daftar Bacaan

- Achmadi, Adib dkk. Maret, *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Cetakan Pertama, 2005.
- Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional. alih bahasa Masri Maris, Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor, 2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003, 23 Juli 2004.
- _____. "Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003, 11 November 2004.
- _____. "Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004, 15 Februari 2005.
- . "Putusan Perkara Nomor 065/PUU-II/2004, 3 Maret 2005.
- Harun, Refly, Zainal A.M. Husein, Bisariyadi (editor), Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Refly Harun. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi", Koran Tempo, 22 Februari 2005.